



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt./2015/PT. KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

1. **NASIRI, S.Sos,** bertempat tinggal di Jl. DR. Wahidin, RT/RW. 002/003 Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
2. **MUHULISA,** beralamat di Jl. DR. Wahidin, RT/RW. 002/003, Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**
3. **NASYIMA,** beralamat di Jl. Murhum No. 58 RT/RW. 002/001, Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**
4. **MUSTAMIN, SE.** beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Lorong Pariama No.15 Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**
5. **SITIARA MAUN, S.Sos,** beralamat di Jl. Sijawangkati RT.RW 001/003 Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**
6. **Hj. NURSIAH,** beralamat di Jl. Murhum RTRW 002/005, Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI;**
7. **LA ANDE,** beralamat di Dusun Wabuari, Desa Lambusango Timur, Kec. Kapuntori, Kab. Buton,

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII;**

8. **NURMA,** beralamat di Jl. Wawokia RT/RW. 003/001 Kel. Bone-Bone, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII;**

9. **SAALIHI, S.Pd,** beralamat di Jl.No. 126 RT/RW. 002/005, Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX;**

10 **ZAKARI,** beralamat di Jl. DR. Wahidin, RT/RW. 002/005, Kel. Lamangga, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pembanding X semula Penggugat X;**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada SADIKIN, SH. dan MOH. MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN, SH.MH. keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Kosultan dan Bantuan Hukum (LKBH) " BHAKTI KEADILAN" beralamat di Jalan Kelapa No. 23 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2015, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Januari 2015 dibawah Nomor : 04/SK/2015/ PN.Bau, yang selanjutnya pula disebut para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan :

1. **LA NUDI,** Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jalan Lasitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubu, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



2. **RUSDI SUDI Alias LA SUDI,** Laki-laki, pekerjaan Kepala SMP. Negeri 2 Pasarwajo, beralamat di Jalan Poros Pasarwajo – Lasalimu, Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai **Terbanding II semula Tergugat III;**
3. **NASIR Alias LA SIRI,** Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Jalan Lasitarda, kelurahan Lamangga, kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Terbanding III semula Tergugat IV;**
4. **LA ANE,** Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Lasitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat VI;**
5. **SURYATI Alias WA ATI,** Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Wanggangga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Terbanding V semula Tergugat VII;**
- Dalam hal ini Terbanding I, III, IV, VI dan VII semula Tergugat I, III, IV, VI dan VII memberikan kuasa kepada KAMARUDDIN, SH.MH., LA NUHI, SH.MH, Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat / Konsultan Hukum “Kamaruddin, SH.MH. & Partner”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;
6. Laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Lasitarda, kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat IX;**
- Dalam hal ini Terbanding VI semula Tergugat IX memberi kuasa kepada HARUN LESSE, SH.



Advokat di Baubau, beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 54 Kota Baubau, 2 HARDI, SH. Advokat Magang.

Drs. DJAMUDDIN,

7.

Laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Lasitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**

8.

LA YADI,

Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat V;**

9. **WA TINA,**

Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat VIII;**

**LA MIRI Bin LA
IMA,**

10. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau,** beralamat di Jalan Sijawangkati No. 9, Kelurahan Lamangga,

Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat;**

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 07 Juli 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Bau yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vanklijke veerklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.866.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 07 Juli 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Bau. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 27 Juli 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



Para Terbanding semula para Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII tanggal 23 September 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 21 September 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 September 2014 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I, III, IV, VI dan VII semula Tergugat I, III, IV, VI dan VII masing-masing tanggal 14 September 2015 kepada Terbanding VI semula Tergugat IX tanggal 9 September 2015 dan Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat tanggal 10 September 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri baubau tanggal 07 Juli 2015 nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Bau. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 27 Juli 2015 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 21 September 2015 berpendapat sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya menerima eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa adalah sama dengan obyek sengketa pada perkara nomor 28/Pdt.G/1999/PN.BB yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat banding Nomor 55/Pdt/2000/PT. Sultra dan telah pula diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 959 K/PDT/2001 dan obyek sengketa telah diberi status hukum sehingga berlaku azas nebis in idem, selanjutnya bahwa mengenai batas-batas dan luas serta ternyata di lokasi ada 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga obyek sengketa menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut karena pihak pihak/subyek hukum serta alasan gugatan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/1999/PN.BB adalah penyerobotan, sedangkan perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Bau. adalah mengenai warisan demikian juga mengenai batas-batas dan luas serta jumlah petak/bidang tanah yang ada pada lokasi pemeriksaan setempat adalah obyek yang diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga obyek sengketa sudah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX harus ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Bau tanggal 09 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Bau. tanggal 7 Juli 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



seksama memori banding dan kontra memori banding, alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan putusan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam petitumnya pada point 2 untuk menyatakan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris almarhum La Ijo alias Maa Murati yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Terbanding semula Para Tergugat tidak membantah hal ini diperkuat pula dengan bukti P-1 dan P-2 berupa silsilah dari Bontona Dete yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2010 yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan surat keterangan Kematian tertanggal 22 November 2014 yang menerangkan bahwa La Ijo alias Maa Murati meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968 serta keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan bukti surat dan keterangan saksi bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris almarhum La Ijo alias Maa Murati yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968, sehingga dengan demikian petitum 2 Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 3 untuk menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik sah para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari La Ijo alias Maa Murati pemilik tanah asal satu satunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan petitum point 3 tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status hukum dari obyek yang menjadi sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat ;



Menimbang, bahwa apakah jual beli terhadap obyek sengketa pada tahun 1961 antara La Ijo alias Maa Murati dengan La Nudi Terbanding I semula Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum ?

Menimbang bahwa pada tahun 1961 telah terjadi kesepakatan jual beli tanah kebun dengan ukuran 113 m x 38 m dengan harga Rp 1.300,- antara La Nudi Terbanding I semula Tergugat I dengan La Ijo alias Maa Murati ketentuan pembayaran secara dicil/diangsor, berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I berupa P-12, P-13 dan P-14 yang sama dengan bukti T. I, III, IV, VI, VII-1, T.I, III, IV, VI, VII-2 dan T.I, III, IV, VI, VII-3 yang kesemuanya berupa kwitansi pembayaran yang pertama tertanggal 12 Agustus 1961, yang kedua tertanggal 12 September 1961 kedua kwitansi tersebut ditanda tangan oleh penjual La Ijo alias Maa Murati dan ketiga adalah kwitansi tanggal 30 Desember 1975 yang ditanda tangani oleh La Himu yang merupakan salah satu dari anak La Ijo alias Maa Murati ;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara La Ijo alias Maa Murati dan La Nudi Terbanding I semula Tergugat I dilakukan secara hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang Pokok Agraria, dimana menurut hukum adat jual beli dilakukan secara riil dan kontan dengan adanya kesepakatan oleh Penjual dan Pembeli mengenai obyek yang dijual dan harga yang disepakati, sedangkan pembayaran apakah sekaligus atau dicil tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan tersebut jual beli telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan nomor 28/Pdt.G/1999/PN.BB yang tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding bukti P-10 yang sama dengan bukti T. I, III, IV, VI, VII - 5 Nomor 55/PDT/2000/PT. Sultra tanggal 29 Agustus 2000 dan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan bahwa La Nudi/ Penggugat adalah pemilik sah dari tanah kebun sengketa yang dibeli dari La Ijo alias Maa Murati pada tahun 1961, kemudian bukti P-11 yang sama dengan bukti T. I, III, IV, VI, VII- 6 putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 959 K/PDT/2001 tanggal 30 Mei 2007

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



yang menolak permohonan kasasi atas nama pemohon Muhamad bukti P-11, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah memberikan status hukum kepemilikan atas obyek sengketa tersebut kepada La Nudi Terbanding I semula Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 27 April 2008 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 0781 atas nama La Nudi bukti P-7 yang sama dengan bukti T I, III, IV, VI, VII-10, kemudian pada tanggal 12 Januari 2015 dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi nomor 28/Pdt.G/1999/PN.BB. tentang pengosongan dan penyerahan obyek sengketa kepada La Nudi Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, jual beli antara La Ijo alias Maa Murati dengan La Nudi Terbanding I semula Tergugat I pada tahun 1961 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu 1. Saksi Muh. Yusuf Akuba Bin Akuba, 2. La Ode Muchtar bin La Ode Ta Ali, 3. La Gune bin La Abi, 4. Muh. Takdir Muhram Rauf, 5. H. Abdul Gafar Bin La Mbata dan 6. Abdul Syukur yang memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I menerangkan tanda tangan dalam kwitansi P-13 dan 14 bukan tanda tangan La Ijo demikian juga dengan saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan La Ijo namun para saksi tersebut **tidak mempunyai dokumen Pendukung** bahwa tanda tangan La Ijo tersebut palsu, saksi 3 menerangkan bahwa benar saksi sebagai RT. pernah menanda tangani kwitansi P-12 sebagai saksi, saksi 4 tidak tahu mengenai sengketa tanah karena hanya mendengar dari ceritra neneknya, demikian juga dengan saksi 5 mendengar ceritra dari mertuanya bahwa pada tahun 1962 s/d 1965 tanah sengketa dikelola oleh Nasiri, sedangkan saksi 6 menerangkan bahwa ia pernah jadi saksi dalam perkara tahun 1999 dengan obyek sengketa tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas keterangan saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa tanda tangan dalam bukti P-13 dan 14 tidak sama dengan tanda tangan La Ijo alias Maa Murati, saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



3 yang menanda tangani kwitansi P-12, sedangkan saksi 4 dan saksi 5 hanya mendengar cerita dari mertuanya dan neneknya dan saksi 6 pernah menjadi saksi pada waktu perkara dengan obyek sengketa 10 m x 15 m ;

Menimbang, bahwa dari keenam orang saksi yang diajukan dipersidangan tidak mempunyai nilai kesaksian sebagai saksi karena para saksi tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri dan mendengar sendiri serta keterangannya tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dapat mendukung keterangannya tersebut, sehingga dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam jual beli obyek sengketa batal demi hukum karena adanya penipuan, adanya bukti palsu atau penggelapan dalam memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga jual beli antara La Nudi Terbanding I semula Tergugat I dengan La Ijo alias Maa Murati pada tahun 1961 tidak dapat dibuktikan sehingga jual beli tersebut adalah sah menurut hukum dan penguasaan terhadap obyek sengketa oleh La Nudi Terbanding I semula Tergugat I adalah sah menurut hukum hal ini berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek sengketa kepada La Nudi Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa surat-surat yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah bukti palsu atau dari hasil penipuan atau karena penggelapan dalam memperoleh hak atas tanah sengketa, sedangkan surat-surat bukti yang lain yaitu bukti P-3 yang sama dengan bukti P-16 sketsa tanah milik La Ijo alias Maa Murati, P-4 berupa surat keterangan dari Lurah Lamangga tanggal 12 Agustus 2014, P-5 berupa berita acara pemeriksaan dihadapan Lurah Lamangga atas saksi La Gure dan saksi La Nudi tanggal 28 Oktober 1998, P - 6 berupa surat pernyataan kesaksian La Bula tanggal 3 November 2014, P-15 berupa tanda terima laporan ke Polisi atas nama Muhammad, P-17 surat laporan ke Polisi Sektor Wolio tanggal 12 Januari 2009 atas nama ahli waris Bontona Dete La Ijo alias Maa Murati, kedua bukti surat ini berupa foto copy yang tidak ada aslinya, P-18 surat kepada Polres Baubau tanggal 13 November 2014 yang isinya mohon pengawalan untuk memasuki obyek sengketa, P-19 surat kepada



Satpol PP. yang isinya bahwa ahli waris La Ijo akan memasuki tanah sengketa, bukti P-20 dan P-21, P-22, 23, P-24, P-25 dan P-26 yang masing-masing tertanggal 22 Agustus 2014 tentang klarifikasi Sertifikat Hak Milik atas nama La Nudi dari ahli waris Bontoina Dete La Ijoo alias Maa Murati, tanggal 22 Oktober 2014 berupa surat susulan klarifikasi tanggal 28 Oktober 2014 berupa surat undangan kepada La Nudi ke BPN. Kota Baubau, tanggal 31 Oktober 2014 berupa susulan klarifikasi terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama La Nudi, tanggal 11 November 2014 berupa surat tanggapan dari BPN kepada ahli waris Bontana Dete La Ijo alias Maa Mrati, tanggal 21 November 2014 berupa surat tanggapan atas tanggapan BPN dari ahli waris Bontona Dere La Ijo alias Maa Murati dan tanggal 07 November 2014 berupa surat undangan dari BPN kepada La Nudi tentang klarifikasi terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama La Nudi, dimana bukti P-22, P-24 dan P-5 berupa foto copy yang tidak ada aslinya, oleh karena surat-surat bukti tersebut diatas tidak mempunyai nilai pembuktian maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dijual oleh La Ijo alias Maa Muraati pada tahun 1961 dan jual beli tersebut sah menurut hukum kepada La Nudi/Terbanding I semula Tergugat I, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum point 3 haruslah ditolak, sehingga dengan demikian petitum point 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ditolak, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 07 Juli 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Bau yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding I, III, IV, VI, VII dan IX semula Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris almarhum La Ijo alias Maa Murati yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis** tanggal 14 Januari 2016 oleh kami **H.SUNARYO WIRYO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **G. NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 71/PEN. PDT/2015/PT.KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu **MATHIUS P. LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd.

2. G.NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd.

MATHIUS P. LINTIN, SH.

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan..... Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

Wakil Panitera,

NORHASIDI, SH.

NIP. 19581029 198503 1 002.

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan No. 71/PDT/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15